

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan bahasa sansekerta, desa berarti “dhesi” atau disebut dengan tempat kelahiran. Kehidupan di desa sangatlah sederhana dan wilayahnya cukup agraris. Apabila terlihat persawahan membentang hijau dapat dipastikan bahwa hal ini berada di pedesaan. Desa mempunyai istilah lain yaitu wilayah administrative yang mencakup kelurahan, dipimpin oleh kepala desa dan kecamatan(Prasetyo, 2017).

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan desa sebagai kesatuan wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala desa dan didalamnya dihuni oleh beberapa keluarga. Desa juga didefinisikan sebagai sebuah wilayah di luar kota yang menjadi satu kesatuan. R. Bintarto menjelaskan desa sebagai wujud dari segi politik, geografis, sosial, ekonomi, dan budaya yang ada di daerah tertentu serta saling timbal balik antar daerah yang lainnya(Hidayat, 2007).

Desa ialah kesatuan penduduk secara hukum yang mempunyai batas wilayah dan berwenang dalam melaksanakan pengaturan terkait pemerintahan, kepentingan warga dengan berdasar pada prakarsa, hak tradisional, ataupun hak asal usul yang dihormati dan mendapat pengakuan dari pemerintah NKRI. Desa juga merupakan struktur pemerintahan terkecil yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Jadi, semua upaya untuk membangun desa, berarti sama dengan upaya agar mensejahterakan masyarakat yang ada di dalamnya. Hal ini disebabkan sebagian besar penduduk Indonesia tersebar dan bertempat tinggal di pedesaan, di mana mempunyai asset/kekayaan desa(Lindria,2015).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa dalam pasal 2 menyebutkan bahwa jenis-jenis aset desa meliputi kekayaan desa yang didapatkan atau dibeli dari APBDesa, kekayaan asli desa, kekayaan desa yang didapat sebagai pelaksanaan kontrak/perjanjian ataupun berdasarkan peraturan undang-undang, kekayaan desa yang didapatkan dari sumbangan dan hibah maupun sejenisnya, hasil kerja sama desa, serta kekayaan desa dengan perolehan lainnya secara sah. Kekayaan asli desa adalah 1.) pasar desa; tanah kas desa; 2.) pasar hewan; 3.) bangunan desa; tambatan perahu;4.) pelelangan ikan yang pengelolanya yakni desa; 5.) pelelangan hasil pertanian; 6.) hutan milik desa; 7.) mata air milik desa;8.) pemandian umum dan sebagainya. Untuk dapat dilakukan pengelolaan sebagai asset desa, maka terdapat berbagai ketentuan, diantaranya:

- a. Asset desa berupa tanah disertifikasi atas nama pemerintah desa;
- b. Asset desa dalam bentuk bangunan harus mencantumkan bukti kepemilikan dan ditatausahakan dengan tertib;
- c. Asset desa bisa diasuransikan dengan menyesuaikan keuangan desa dan dijalankan berdasarkan peraturan undang-undang;
- d. Asset desa tidak boleh diserahkan pada pihak yang lainnya untuk membayar tagihan pemerintah desa; dan
- e. Asset desa tidak diperbolehkan untuk dijadikan jaminan maupun digadaikan guna memperoleh pinjaman.

Kekayaan desa itu dikelola oleh pemerintah desa dan kepala desa agar seluruhnya digunakan untuk pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian layanan terhadap penduduk desa. Kekuasaan dalam pengelolaan kekayaan desa dipegang oleh kepala desa. Pelaksanaan kekuasaan dalam mengelola kekayaan desa ini, kepala desa bisa menguasai sebagian kekayaannya terhadap perangkat desa yang lain. Pengelolaan kekayaan milik desa sebagai serangkaian aktivitas diantaranya merencanakan, pemakaian, pengadaan, pengamanan, pemanfaatan, penghapusan, pemeliharaan, penatausahaan, pemindah tangan, penilaian, pelaporan, pengawasan, pembinaan, dan mengendalikan kekayaan desa. Berdasarkan definisi tersebut bisa disimpulkan pengelolaan yaitu proses kegiatan yang dilaksanakan oleh sekelompok orang (aparatur desa) dengan merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi serta memanfaatkan potensi yang dimiliki supaya tujuannya tercapai.

Menurut isi dari Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No.07 tahun 2010 (PSAP No.07) ini adalah mengatur tentang perlakuan aset tetap yang meliputi pengakuan, pengukuran, dan penilaian. Pernyataan ini diimplementasikan pada semua unit pemerintahan untuk memberikan laporan keuangan yang digunakan sebagai tujuan umum dan mengatur perlakuan akuntansi, di mana didalamnya mencakup penilaian, pengakuan, penyajian dan pengungkapan yang dibutuhkan. Pada PSAP (Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan) Nomor 07, aset tetap merupakan aset berwujud yang penggunaannya memiliki masa kebermanfaatn > 12 bulan ataupun ditujukan agar dipakaipada kegiatan pemerintahan maupun dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Akuntansi aset tetap sebagai salah satu perwujudan pengelolaan barang milik negara, sebagaimana termuat pada Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2014. Berdasarkan Peraturan Pemerintah, barang milik negara didefinisikan sebagai “semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.” Pengelola barang yaitu pejabat yang bertanggungjawab dan berwenang dalam penetapan

pedoman dan kebijakan serta mengelola barang milik daerah/negara. Pengguna barang ialah pejabat yang mempunyai kewenangan dalam menggunakan barang milik daerah/negara. PSAP No.07 bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi pada asset tetap, dikarenakan dalam kenyataan banyak permasalahan yang dihadapi selama melaksanakan akuntansi asset tetap ini. Pada umumnya permasalahan yang sering muncul pada akuntansi asset tetap yaitu ketika pengakuan asset, menurunnya nilai asset tetap (penyusutan), dan perlakuan akuntansi terhadap penilaian ulang.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 bahwa Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) mengakui asset, pendapatan, ekuitas, beban, dan hutang pada laporan finansial dengan berdasar pada basis akrual, serta mengakui pembiayaan, belanja, dan pendapatan pada pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)/APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), dalam catatan asset pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) maka Kantor Desa Darungan wajib mencantumkan nilai sewajarnya dari suatu aset. Kantor Desa Darungan memiliki total jumlah aset yang nilainya tidak kecil diantaranya kantor desa, lahan pertanian seluas 598 ha, lahan perkebunan 1.001 ha, lahan tegalan 550 ha, material berupa batu 500.000 m³, split 750.000 m³, infrastruktur dan lain-lain. Lokasi Desa Darungan strategis dan mudah dijangkau. Selain itu penelitian yang dilakukan pada Kantor Desa Darungan karena ingin tahu seberapa jauh pelaksanaan PSAP No.07 pada Kantor Desa Darungan Kecamatan Tanggul. Penentuan lokasi penelitian berdasarkan atas pertimbangan bahwa Kantor Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember sebagai instansi pemerintahan desa yang memiliki aset tidak sedikit. Dengan demikian dalam mewujudkan pemerintahan dan pelayanan desa yang baik, maka sebaiknya dilaksanakan perlakuan asset tetap secara benar. Keberadaan asset tetap di bawah penguasaan instansi wajib dilakukan pencatatan akuntansi dengan berdasar pada SAP. Pengelolaan asset tetap Kantor Desa Darungan diatur pada pernyataan SAP Nomor 07 mengenai akuntansi asset tetap. Peraturan ini sebelumnya juga dijelaskan pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 namun sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pada PSAP menunjukkan adanya perubahan terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah berdasarkan penyajiannya. Akan tetapi, perubahannya itu tidak mudah diterapkan oleh banyak instansi pemerintah, khususnya instansi pemerintahan desa. Pernyataan pro dan kontra terhadap persiapan pemerintah daerah dalam pengimplementasian SAP berbasis akrual terus bermunculan.

Oleh sebab itu, berbagai hal yang dipaparkan di atas dijadikan materi dalam skripsi ini sehingga didapatkan gambaran secara jelas mengenai SAP dan

permasalahannya pada lingkup pemerintah desa. Dengan inipenulis mengambil judul “Kebijakan Aset Tetap Dengan PSAP no.07 Pada Kantor desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember”.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan adanya uraian pada latar belakang di atas, maka perumusan masalahnya yaitu :

1. Bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap di Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember atas transaksi-transaksi terkait dengan akun aset tetap bangunan ?
2. Apakah akuntansi aset tetap bangunan di Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember telah sesuai dengan PSAP No. 07 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi aset tetap di Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember atas transaksi-transaksi terkait dengan akun aset tetap bangunan.
2. Untuk mengetahui akuntansi aset tetap bangunan di Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember telah sesuai dengan PSAP No. 07.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai sarana untuk menambah wawasan penulis tentang kebijakan aset tetap dengan PSAP No.07 khususnya pada kantor Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.
2. Sebagai masukan dan tambahan informasi bagi Desa Darungan dalam menganalisis penerapan kebijakan aset tetap dengan PSAP No.07 di Kantor Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.
3. Sebagai sarana informasi bagi pembaca dalam kebijakan aset tetap dengan PSAP No.07 khususnya di Kantor Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.